



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 421.1 /⁶⁰² TAHUN 2017

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
TAMAN KANAK-KANAK RUMAH PELANGI
DESA MALANGJIWAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Yayasan Wangsa Pratama Nomor : 13/TK-RP/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, perihal Permohonan Izin Operasional Sementara;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Colomadu Nomor 421.1/129/2017 tanggal 19 Mei 2017;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Nomor : 421.1/1494/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Taman Kanak-Kanak Rumah Pelangi Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar perlu diberi Izin Operasional Sementara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Kanak-Kanak Rumah Pelangi Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/ Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Nama Penyelenggara : Yayasan Wangsa Pratama,
Alamat Penyelenggara : RT. 6 RW. 9 Banukan
Ds. Malangjiwan Kec. Colomadu
Kabupaten Karanganyar,
Ketua Penyelenggara : H. Imam Suwangsa.THS,SmIK,

Diberi Izin Operasional Sementara untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Rumah Pelangi, yang beralamat di Banukan RT. 06 RW. 09 Desa Malangiwani Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Rumah Pelangi ditanggung Yayasan Wangsa Pratama;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Rumah Pelangi secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku 1 (Satu) tahun sejak ditetapkan, setelah 1 (satu) tahun atau telah memenuhi Standart Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Rumah Pelangi sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 11 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



Drs. TARSIS, M.Pd

PENDAH, Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

- Bupati Karanganyar.
- Kepala BAPERLITBANG.
- Kepala Bagian Hukum Setda.
- Camat Colomadu.
- Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Colomadu.